

## Analisis Perbandingan Pendanaan Partai Politik Indonesia dengan Singapura

Zahra Rachmania<sup>1</sup>, Ladya Auqilla R<sup>2</sup>, Feby Dwimala Natasya<sup>3</sup>

Dosen Pembimbing: Ahmad Rayhan, S.H., M.H.<sup>4</sup>

### E-mail Korespondensi

<sup>1</sup> [rachmaniazahra0@gmail.com](mailto:rachmaniazahra0@gmail.com)

<sup>2</sup> [ladyaauqillarumawati@gmail.com](mailto:ladyaauqillarumawati@gmail.com)

<sup>3</sup> [febydnatasya@gmail.com](mailto:febydnatasya@gmail.com)

<sup>4</sup> [ahmadrayhan30@gmail.com](mailto:ahmadrayhan30@gmail.com)

### ABSTRACT

*Political parties play an important role in a democratic country to determine the direction of state policy. Starting from a group of people with the same ideals to fight for the interests of society. The process of running a political party certainly cannot be separated from the issue of funding which is a central issue in order to expedite the program to be realized. This raises interest to find out more about what the system for regulating political party funding in Indonesia and Singapore is like due to similarities in the constitutional system. Therefore, a comparison is made in order to find points of similarity and difference between the two countries. This research uses a normative research method with an approach based on legislation. In the end, it was found that although both have similar party systems, namely multiparty, there are differences in party funding, in Indonesia the political party budget allocation is obtained from state financial assistance while in Singapore the political party budget comes from the personal finances of party members who will run in the election and also party finances.*

**Keyword:** *Political Parties, Funding, Comparison*

### ABSTRAK

*Partai politik berperan penting dalam suatu negara demokratis untuk menentukan arah kebijakan negara. Bermula dari sekumpulan orang dengan kesamaan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Proses berjalannya suatu partai politik tentu tidak lepas dari isu pendanaan yang merupakan isu sentral guna memperlancar program yang ingin diwujudkan. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk mencari tahu lebih lanjut seperti apa sistem untuk mengatur pendanaan*

*partai politik di Indonesia dengan Singapura disebabkan adanya kesamaan dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, dilakukan perbandingan supaya menemukan titik yang menjadi persamaan maupun perbedaan diantara kedua negara tersebut. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif melalui pendekatan yang berpangkal pada peraturan perundang-undangan. Hingga pada akhirnya ditemukan hasil bahwa walaupun keduanya memiliki kesamaan sistem kepartaian yaitu multipartai tetapi ada perbedaan dalam pendanaan partai, di Indonesia persebaran budget partai politik diperoleh dari bantuan keuangan negara sedangkan di Singapura anggaran partai politik bersumber dari keuangan individu anggota partai yang akan mencalonkan diri pada pemilu dan juga keuangan partai*

**Kata Kunci:** *Partai Politik, Pendanaan, Perbandingan*

## **Pendahuluan**

Masyarakat yang demokrasi membutuhkan partisipasi politik. Suatu negara dianggap tidak demokratis andaikata tidak mempunyai partai politik. Partai politik tentunya memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tercantum pada Pasal 1 ayat 1, partai politik diartikan sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (Jefri Kurniawan, 2024)

Tiga teori mampu memaparkan asal-usul partai politik. Pertama adalah teori kelembagaan yang mengamati hubungan antara partai politik dan parlemen pertama. Teori kedua adalah teori situasi historis yang memandang timbulnya partai politik sebagai usaha sistem politik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh perubahan masyarakat luas. Ketiga, teori pembangunan melihat partai politik sebagai hasil dari modernisasi sosial ekonomi. (Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.).

Prakteknya, pendanaan partai politik menjadi masalah utama dalam masa reformasi saat ini. Ini termasuk masalah biaya kampanye yang tinggi, sumbangan ilegal, dan korupsi keuangan oleh oknum anggota partai politik yang mengakibatkan hukuman penjara (Susanto Model dkk., t.t.). Pendanaan partai politik sering dibahas karena beberapa alasan, salah satunya ialah partai politik tidak terbuka dan transparan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran mereka. Seringkali, masalah pendanaan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran partai politik memicu keresahan bagi partai politik dalam mengusahakan prinsip dan aspirasi masyarakat yang kerap kali tidak jalan

beriringan dengan pihak yang memberikan kucuran dana kepada partai politik hingga mengakibatkan timbulnya citra buruk dari masyarakat.

Indonesia dan Singapura dapat dibandingkan karena keduanya memiliki sejarah yang sama, batas yang saling terhubung, dan sistem ketatanegaraan yang mirip. Bagaimana pemerintah memberikan dana kepada partai politik adalah salah satu perbandingan yang menjadi pertanyaan dari kedua negara tersebut. Dalam praktiknya, Indonesia dan juga Singapura mempunyai gaya independent untuk mengurus sistem pendanaan, terutama pendanaan untuk partai politik mereka. Akibatnya, masing-masing negara memiliki masalah atau konflik yang berbeda dengan kebijakan tersebut.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, dimana penulis mengkaji terkait norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan studi kasus perbandingan pendanaan kebijakan antara negara Indonesia dengan Singapura. Penulis memilih membandingkan proses politik anggaran antara Indonesia dengan Singapura atas beberapa alasan perbedaan serta terdapatnya beberapa persamaan sistem politik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut.

Diketahui bahwa metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen seperti jurnal, dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **Hasil dan pembahasan**

Partai politik merupakan organisasi politik bersifat resmi dengan tujuan memenuhi kepentingan yang memilih dengan menguasai pemerintahan dan menyebarkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum. Partai politik membutuhkan dana untuk bertahan dan mendayagunakan struktur internal partai sebagai representasi rakyat, meningkatkan keahlian berseteru dalam pemilu, dan berkontribusi secara inovatif dalam kericuhan kebijakan

publik yang kompleks yang bersumber dari APBN, keuangan perseorangan dan juga keuangan dari Perusahaan atau badan.

Oleh karena itu, setiap partai politik memerlukan dana untuk mengoperasikan setiap inisiatifnya guna membantu membangun struktur organisasi yang kuat dalam menandingi pemilihan umum. Intensi program partai politik juga cenderung fokus pada masyarakat dengan penyebaran ideologi dan pengaruh serta mendapatkan dukungan Masyarakat. Pendanaan partai politik berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Hal ini menimbulkan posisi membingungkan bagi partai politik dalam mengusahakan idealisme dan suara rakyat yang seringkali tidak sesuai dengan pihak penyedia dana untuk partai politik.

Partai politik awalnya didanai dari iuran anggota. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ikatan ideologis antara partai politik dan anggotanya semakin memudar. Partai politik mencari donasi dari eksternal partai sebagai tanggapan atas biaya operasi partai politik dan aktivitas kampanye saat ingin mulai dan sepanjang masa pemilu yang semakin mahal. Targetnya yaitu individu atau Perusahaan dengan pembatasan jumlah. Meskipun demikian, lambat laun partai politik terus bergantung pada donasi perseorangan dan bisnis. Sekarang, hampir semua partai politik di banyak negara mengandalkan donasi dari individu dan bisnis.

Kedua negara yang saling berdekatan adalah Indonesia dan Singapura. Keduanya adalah negara demokrasi dengan sistem politik multipartai. Namun, ada banyak perbedaan yang signifikan antara kedua negara ini, terutama dalam hal bagaimana keuangan mereka diurus. Singapura memiliki sistem dan peraturan yang mengatur perhitungan keuangan. Sistem ini dibuat untuk mengurangi tingkat manipulasi keuangan. Berbeda dengan Indonesia, kalkulasi keuangan dan keterbukaan partai politik masih gagal, yang mengakibatkan banyak manipulasi keuangan oleh kandidat yang menang. (Maestro dkk., 2021)

Terdapat 3 jenis bantuan negara kepada partai politik; pertama adalah bantuan dana langsung berupa pemberian tunai yang diberikan kepada partai politik dan/atau anggota yang mencalonkan diri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua adalah bantuan dana tidak langsung berbentuk subsidi kemudian disumbangkan kepada partai politik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketiga, subsidi tertentu. (Yanuarti, 2019)

### **1.1 Persamaan Pendanaan Partai Politik di Indonesia dengan Singapura**

Singapore dan Indonesia adalah negara kesatuan. Keduanya adalah negara demokratis dengan sistem politik multipartai. Singapura dan Indonesia

menggunakan sistem partai multipartai. Pasal 6A (2) UUD 1945 dapat dirujuk sehubungan dengan masalah ini dengan mengutarakan tentang partai politik atau gabungannya dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan terlebih dahulu merekomendasikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini menunjukkan bentuk nyata penerapan sistem multipartai di Indonesia.

Indonesia menganut sistem multipartai karena hanya partai politik juga gabungannya berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Sebuah gabungan partai politik terdiri atas paling sedikit dua partai politik yang melebur satu tujuan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, bersaing dengan calon yang diusung oleh partai politik lain. Oleh karena itu, pasal tersebut menetapkan bahwa paling sedikit tiga partai politik yang berpartisipasi. (Nirahua, 2009). Namun realitanya ada satu partai yang berkuasa, seperti yang terlihat di Singapore dengan PAP serta Indonesia dengan Golkar saat era Orde Baru.

Singapura seperti Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan dengan tiga kekuasaan Parlementer. Konstitusi negara tersebut menunjukkan beberapa lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. (Brillianty dkk., t.t.). Masyarakat sipil sering mencatat ketidaksesuaian pendanaan parpol. Sedari tahun 2011, ICW mengharuskan laporan keuangan dari semua parpol atas anggaran yang didapatkan baik berasal dari APBN dan APBD. Meminta laporan keuangan dari individu atau lembaga menjadi lebih sulit. (Aspan & Suwandi, t.t.). Pemaparan ICW tentang ketaatan pencatatan, pelaporan, dan audit dana partai politik menyatakan bahwa partai politik tidak terlalu berkomitmen untuk menjadi transparan dan akuntabel.

Salah satu hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa parpol mendapatkan dana secara ilegal. Dana didapat dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pemilu atau mereka yang butuh bantuan kebijakan dan diharapkan akan berdampak pada keperluan anggota atau wakil terpilih dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, sumber dana ini tidak dilaporkan kepada BPK, KPU, dan KPK. Indonesia dan Singapura sama-sama mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak menunjukkan keuangannya kepada lembaga yang berwenang jika terbukti ada pelanggaran dalam pendanaan partai politik yang berguna selama proses pemilu dengan sanksi demikian:

Sanksi di Singapura dapat berupa denda, penjara, dan penyitaan aset. Political Donation Act menetapkan hukuman terberat, yaitu denda maksimal sebesar S\$ 20,000 atau Rp 180.000.000 atau hukuman penjara paling lama 3 tahun. Jika kandidat terbukti membuat dokumen keuangan palsu, mereka juga dapat menghadapi kedua hukuman itu. Di Indonesia, Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik menetapkan bahwa partai politik yang melanggar batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 13 akan dikenakan sanksi administratif dan tidak akan diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran tersebut sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Selain itu, Indonesia dan Singapura mengatur diperbolehkan atau tidaknya pendanaan partai politik yang berasal dari orang asing atau tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Serta laporan keuangan pendanaan partai politik diawasi oleh badan atau Lembaga di Singapura yaitu Returning Office dan di Indonesia oleh Pengawas Pemilihan Umum. (AGUNG MIA, 2015)

## 1.2 Perbedaan Pendanaan Partai Politik Antara Indonesia dengan Singapura

Sumber daya finansial partai politik Indonesia tidak hanya berasal dari APBN. Selama ini, partai politik diizinkan untuk menerima donasi dari sumber eksternal berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa dana partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Jefri Kurniawan, 2024)

Di sisi lain, Singapura partai politiknya didanai secara finansial oleh anggota atau kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum serta oleh partai itu sendiri. Namun, partai politik dan kandidat perseorangan memungkinkan menggunakan uang pribadi secara eksklusif. (Kemenkeu dkk., t.t.). Political Donation Act 2000 yang diamandemen tahun 2020, mengatur pendanaan partai politik di Singapura. Undang-undang ini mengatur sumbangan kepada partai politik, perkumpulan politik, calon, dan penyelenggara pemilu dalam pemilihan parlemen atau presiden. Sampai kepada pelarangan donasi dari luar negeri dan juga adanya pembatasan sumbangsih dari orang yang tidak disebutkan namanya dan untuk seputar hal tersebut. (Jefri Kurniawan, 2024)

Di Indonesia, menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012, partai politik yang memperoleh kursi di DPR atau DPRD menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD secara proporsional dan sesuai dengan:

1. Partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapatkan bantuan dari APBN;

2. Partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi; dan
3. Partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan dari APBD Kabupaten/Kota.

Sementara di Singapura, Pasal 2 undang-undang mengatur terkait dengan pemberi donasi atau dana politik yang diizinkan. Lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut.

Permissible donor:

- (a) an individual who is a citizen of Singapore and is not below 21 years of age;
- (b) a Singapore controlled company that carries on business wholly or mainly in Singapore;
- (c) in relation to a candidate, any political party the candidate is standing for at an election; (Jefri Kurniawan, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Pasal 35 Ayat 1, pembatasan sumbangan keuangan kepada partai politik di Indonesia, yakni:

- (a) Perseorangan anggota parpol diatur dalam AD dan ART Parpol
- (b) perseorangan bukan anggota parpol maksimal Rp 1 miliar;
- (c) perusahaan maksimal Rp 4 miliar.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 35 ayat 1

- (a) Perseorangan anggota parpol diatur dalam AD-ART Parpol
- (b) perseorangan bukan anggota parpol maksimal Rp 1 miliar;
- (c) perusahaan maksimal Rp 7,5 miliar. (Susanto Model dkk., t.t.)

Bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang memiliki kursi di DPR dinaikkan menjadi Rp 1.000,00 per suara sah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. (Dharmasisya & Negara, 2021)

Batasan untuk mendapatkan dana dari sumber luar diatur dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Indonesia. Partisi politik tidak boleh menerima pendanaan dari partai-partai itu sendiri atau dari partai-partai yang akan datang, seperti dibawah ini: (Jefri Kurniawan, 2024)

1. Pihak asing
2. Donor yang tidak disebutkan namanya

3. Putusan pengadilan yang menyembunyikan atau menyamarkan konsekuensi pidana dan/atau memiliki efek hukum jangka panjang menunjukkan hasil perbuatan melawan hukum
4. Pemerintah federal, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha daerah
5. Badan usaha milik desa dan pemerintahan desa

Namun, realitasnya sumber dana yang paling penting berasal dari individu-individu internal partai tidak terbatas. Tidak mengherankan bahwa sebagian kecil pengurus partai mendominasi pembiayaan partai untuk dapat memengaruhi strategi dan kebijakan partai. (Korupsi Faisal dkk., 2018)

Namun, Pasal 8 Singapore Political Donation Act 2000 mengatur tentang batasan pendanaan yang dapat diterima oleh partai politik sebagai berikut:

- (1) Subject to the provisions of this Act, every political association must not accept any donation it receives if
  - (a) it is offered by a person who is not, at the time of its receipt by the political association, a permissible donor; or
  - (b) the political association is (whether because the donation is offered anonymously or by reason of any deception or concealment) unable to ascertain the identity of that person offering the donation.
- (2) Nothing in this section prohibits a political association from accepting during any one financial year of the association anonymous donations less than a total sum of \$5,000, or any other prescribed sum.
- (3) In relation to a donation in the form of a bequest, subsection (1)(a) is to be read as referring to an individual who was at death a citizen of Singapore and not below 21 years of age. (Jefri Kurniawan, 2024)

Masalah Pertama adalah Perbaikan Struktur Politik. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan politik nasional. Kedua, Peningkatan Kualitas Proses Politik dengan tujuan untuk memastikan pemilu yang demokratis dan transparan, sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan (bertanggung jawab), dan sarana untuk menyebarkan aspirasi masyarakat. Pengawasan Aparatur Negara adalah masalah ketiga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aparatur negara bersih, berkuasa, dan bebas dari korupsi dan nepotisme. (Adityawarman dkk., t.t.)

Empat dampak utama krisis terhadap karakteristik penganggaran, menurut Schick. Pertama adalah prosedur anggaran, yakni prosedur yang dimanfaatkan

dalam pengalokasian dengan asumsi prosedur utama penganggaran telah dilewati atau diubah. Kedua, Manajemen anggaran menyangkut otoritas yang berpindah dari lembaga legislatif yang semula bertanggung jawab ke lembaga eksekutif bertanggung jawab atas krisis. Ketiga, keluaran proses penganggaran tidak dialokasikan secara inkremental selama krisis. Keempat, perselisihan anggaran yang tidak biasa akan terjadi karena penganggaran krisis. (Soeparno, 2022)

Berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik di Indonesia diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala setahun sekali. Laporan ini harus diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam waktu tiga bulan setelah menerima laporan pertanggungjawaban dari partai politik, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Setelah pemeriksaan, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah. (Manurung, 2023)

Di sisi lain, laporan pendanaan partai politik di Singapura lebih ketat sehubungan dengan dana yang diterima oleh partai politik, tidak peduli seberapa kecil. Ini termasuk dalam Pasal 22 Singapore Political Donation Act, yaitu:

- (1) Where any donation report or declaration that is required under section 12(1), 13 or 19(1) to be sent to the Registrar is not so sent within the time limited under the applicable section, then –
  - (a) in the case of a donation report or declaration required under section 12(1) or 13, the responsible officers of the political association in question shall each be guilty of an offence and shall each be liable on conviction to a fine not exceeding \$2,000 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding \$500 for every day or part of a day during which the offence continues after conviction; or
  - (b) in the case of a donation report or declaration required under section 19(1), the candidate at an election and the candidate's election agent in question or (as the case may be) the candidate at a presidential election and the candidate's principal election agent in question, shall each be guilty of an offence and shall each be liable on conviction to a fine not exceeding \$2,000 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding \$500 for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. (Jefri Kurniawan, 2024)

Perbedaan selanjutnya, terdapat pada Lembaga independen yang ada di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum, sedangkan di Singapura tidak memiliki Lembaga independen melainkan menggunakan Departemen Pemilihan Umum (ELD) adalah badan pemerintah yang melekat pada Kantor Perdana Menteri.

## **Penutup**

Partai politik membutuhkan dana untuk menjalankan programnya dan membangun organisasi yang stabil. Ini juga berlaku untuk Indonesia dan Singapura, yang memiliki sistem kepartaian multipartai yang sama. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011, pendanaan partai politik Indonesia berasal dari APBN atau APBD, iuran anggota, dan sumbangan yang sah menurut hukum. Ini berbeda dengan pendanaan dari Singapura, sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu, undang-undang Indonesia membatasi dana yang masuk ke partai politik selain dana pemerintah.

Berbeda dengan Singapura, di mana tidak ada dukungan pemerintah, partai politik didanai dengan dana pribadi. Mereka juga dapat memperoleh dana dari perusahaan dan masyarakat umum, tetapi tetap dibawah pengawasan pemerintah yang ketat sesuai dengan Singapore Political Donation Act. Tidak adanya dukungan pemerintah selaras dengan adanya pembatasan keuangan yang masuk dan pentingnya laporan. Namun, Singapura lebih baik dalam menyediakan dana untuk partai politik karena mereka memiliki aturan perhitungan keuangan, sedangkan Indonesia kurang mahir dalam hal ini, sehingga banyak bukti bahwa partai politik melakukan pelanggaran dengan memanipulasi keuangan.

## Daftar Pustaka

- Adityawarman, Pembangunan Politik, D., & Adityawarman, I. (t.t.). *SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA*.
- AGUNG MIA. (2015). *Perbandingan Sistem Politik Indonesia dan Singapura*. <https://agungmia.wordpress.com/2015/01/29/perbandingan-sistem-politik-indonesia-dan-singapura/>
- Aspan, Z., & Suwandi, W. (t.t.). *AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DAN SEBAGAI SYARAT VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU*.
- Brillianty, R. J., Hang, U., & Surabaya, T. (t.t.). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* |, 8(5).
- Dharmasisya, D., & Negara, ; Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja. (2021). Part of the Administrative Law Commons, Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sukma. Dalam *Suci Monawati* (Vol. 1). APBN. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/27>
- Jefri Kurniawan, M. (2024). KOMPARASI SISTEM PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(12), 1116-1168. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i12.2323>
- Kemenkeu, B. K. F., Pendanaan, U., Di, P. P., & Pendahuluan, I. A. (t.t.). *Executive Summary. Dukungan Apbn Untuk Pendanaan Partai Politik Di Indonesia*. Diambil 17 Maret 2024, dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf>
- Korupsi Faisal, M., Barid, B., & Didik Mulyanto, dan. (2018). *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk* (Vol. 4, Nomor 1).
- Maestro, E., Ilham, M., Rusdinal, R., Ananda, A., & Gistituati, N. (2021). A COMPARISON OF INDONESIAN AND SINGAPORE'S POLITICAL SYSTEMS. *European Journal of Education Studies*, 8(7). <https://doi.org/10.46827/ejes.v8i7.3815>
- Manurung, N. P. (2023). *POLITIK HUKUM PENDANAAN BAGI PARTAI POLITIK BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA*.

- Nirahua, S. E. M. (2009). SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Dalam *Jurnal Konstitusi: Vol. II* (Nomor 1).
- Soeparno, Moh. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(1), 21-42. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2824>
- Susanto Model, M., Pendanaan, A., Politik, P., & Susanto, M. (t.t.). AN ALTERNATIVE MODEL OF POLITICAL PARTY FUNDING. <http://ocw.ui.ac.id/mod/resource/view>.
- Universitas Negeri Yogyakarta. (t.t.). *Implementasi Partai Politik dalam Demokrasi Suatu Negara*. Diambil 17 Maret 2024, dari <https://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20BAB%20II.pdf>
- Yanuarti, S. (2019). Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 16, 209-228.